

Peluang dan Tantangan Penerapan Paradigma Integrasi Interkoneksi Amin Abdullah dalam Studi Hukum Islam

Mufrod Teguh Mulyo

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
murfod.teguh@unu.ac.id

Page | 151

Abstract

The integration-interconnection paradigm proposed by Amin Abdullah seeks to address the long-standing dichotomy between religious sciences and general sciences, which has often hindered the development of Islamic knowledge. While offering a holistic approach, the application of this paradigm within the context of Islamic law still faces resistance from conservative groups and a lack of systematic, applicable methodology. This issue has led to Islamic law often being perceived as static and unable to respond to contemporary issues such as Islamic economics, the environment, and human rights. This study aims to explore the opportunities and challenges of applying the integration-interconnection paradigm in the study of Islamic law. Using a qualitative method with a literature review approach, this research analyzes the works of Amin Abdullah and relevant secondary literature. Content analysis is employed to identify gaps in application, relevance, and strategies needed to overcome these obstacles. The results indicate that this paradigm holds significant potential for creating Islamic law that is responsive, relevant, and adaptable to the needs of the era. It successfully unites the normative aspects of religion with the historical reality of society through an interdisciplinary approach. However, conservative resistance and the lack of operational methodological guidance remain major barriers. Therefore, the development of a more inclusive applied methodology and strengthening interdisciplinary dialogue are necessary to ensure this paradigm can be optimally applied in the study of modern Islamic law.

Keywords: *Integration-Interconnection; Amin Abdullah; Islamic Law; A Holistic Paradigm*

Received: 2025-09-19

Accepted: 2025-12-08

Published: 2025-12-20

Abstrak

Paradigma integrasi-interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah mencoba menjawab tantangan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang telah lama menjadi hambatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Meski menawarkan pendekatan holistik, penerapan paradigma ini dalam konteks hukum Islam masih menghadapi resistensi dari kelompok konservatif dan kurangnya metodologi aplikatif yang sistematis. Masalah ini membuat hukum Islam sering kali dianggap statis dan tidak mampu merespons isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, lingkungan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan penerapan paradigma integrasi-interkoneksi dalam studi hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini menganalisis karya-karya Amin Abdullah dan literatur sekunder yang relevan. Metode analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan penerapan, relevansi, dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma ini memiliki potensi besar untuk menciptakan hukum Islam yang responsif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Paradigma ini berhasil menyatukan normativitas agama dengan historisitas realitas sosial melalui pendekatan interdisipliner. Namun, resistensi konservatisme dan kurangnya panduan metodologis yang operasional menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan metodologi terapan yang lebih inklusif dan penguatan dialog antar-disiplin untuk memastikan paradigma ini dapat diterapkan secara optimal dalam studi hukum Islam modern.

Kata kunci: *Integrasi-Interkoneksi; Amin Abdullah; Hukum Islam; Paradigma Holistik.*

Pendahuluan

Hukum Islam menghadapi tantangan besar di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial yang kompleks.¹ Pendekatan hukum Islam yang cenderung normatif-tekstual sering kali dianggap kurang relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti isu lingkungan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.² Paradigma hukum Islam yang statis sering kali bertentangan dengan kebutuhan masyarakat modern yang dinamis dan pluralistik.³ Dalam situasi ini, pendekatan baru yang lebih adaptif dan fleksibel sangat dibutuhkan agar hukum Islam dapat tetap relevan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Salah satu pendekatan yang dianggap mampu menjawab tantangan ini adalah paradigma integrasi-interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah. Pendekatan ini menawarkan cara pandang yang menyatukan normativitas agama dengan historisitas realitas sosial,⁴ sehingga hukum Islam dapat berdialog dengan berbagai ilmu pengetahuan dan disiplin lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana paradigma ini dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam modern.

Paradigma integrasi-interkoneksi memiliki nilai strategis dalam menjembatani dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum yang telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran Islam.⁵ Gagasan ini tidak hanya berusaha menyatukan dua bidang yang sering dianggap terpisah, tetapi juga

¹ Aulia Herawati, Ulil Devia Ningrum, dan Herlini Puspika Sari, "Wahyu Sebagai Sumber Utama Kebenaran dalam Pendidikan Islam: Kajian Kritis Terhadap Implementasinya di Era Modern," *SURAU: Journal of Islamic Education*, 2, No. 2 (2024), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/surau.v3i1.8713> SURAU.

² Vitania Hidayati and Muzaiyana, "Umat Islam dan Modernitas: Menjaga Relevansi di Era Perubahan," in *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, Vol. 1, 2024.

³ Adi Abdilah Yusup, "Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10, No. 2 (2024): 107–23, <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.

⁴ Muhammad Ichsanul Akmal, "Pemikiran Amin Abdullah Seputar Integrasi Keilmuan," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (2024): 120–36.

⁵ Muslih Hidayat, "Pendekatan Integratif-Interkoneksi: Tinjauan Paradigmatik dan Implementatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Ta'dib*, 19, No. 02 (2014): 276–90.

menekankan kolaborasi aktif antara berbagai disiplin ilmu.⁶ Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma-norma sakral yang statis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang hidup dan mampu merespons perubahan zaman.⁷ Meski demikian, penerapan paradigma ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti resistensi dari kelompok konservatif yang menganggapnya sebagai bentuk liberalisasi hukum Islam. Selain itu, kurangnya metodologi yang sistematis dan aplikatif dalam mengimplementasikan paradigma ini menjadi kendala utama yang harus diatasi. Untuk itu, penelitian ini menjadi penting dalam mengeksplorasi sejauh mana paradigma integrasi-interkoneksi dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum Islam. Dengan memahami peluang dan tantangan ini, diharapkan paradigma ini dapat semakin diterima dan diterapkan secara luas.

Berbagai penelitian telah membahas pentingnya paradigma integrasi-interkoneksi yang dikembangkan oleh Amin Abdullah dalam menjembatani dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Budiman Dasrizal et al. (2024) menyoroti bagaimana paradigma multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dapat menghubungkan aspek normatif agama, sains modern, dan realitas sosial untuk menghadapi kompleksitas era kontemporer.⁸ Sufratman (2022) memaparkan penerapan integrasi-interkoneksi ini di Universitas Islam Negeri (UIN), dengan mengedepankan pola hubungan yang semipermeabel dan dialogis untuk menciptakan perkembangan ilmu yang lebih relevan.⁹ Sementara itu, Neny Muthiatul Awwaliyah (2021) menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya meruntuhkan sekat antara agama dan sains tetapi juga menciptakan dialog

⁶ A F Hidayatullah Dewi Masyitoh, Rahma Dewi Mustika, Ahilla Salma Alfaza, "Amin Abdullah dan Paradigma Integrasi-Interkoneksi," *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)* 4, No. 1 (2020): 81–88, <https://doi.org/10.30595/jssh.v4i1.5973>.

⁷ Aini Qolbiyah, Amril M Amril M, and Zulhendri Zulhendri, "Konsep Integrasi Agama dan Sains Makna dan Sasarannya," *Jurnal Basicedu*, 2021, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5711>.

⁸ Budiman Dasrizal, Muhammad Suhail, dan Raihan Pradipta, "Integrative Knowledge and Contemporary Issues: Evaluating Amin Abdullah's Paradigm of Multidisciplinarity," *Islamic Thought Review* 2, No. 1 (2024), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/itr.v2i1.8408> Islamic.

⁹ Sufratman, "Integrasi Agama dan Sains Modern di Universitas Islam Negeri Integration of Religion and Modern Sains At State Islamic," *Al-Afkar* 5, No. 1 (2022): 209–28.

konstruktif antarilmu untuk menjawab tantangan zaman.¹⁰ Namun, kajian-kajian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teoritis dan penerapannya di ranah pendidikan, sementara penerapan praktis paradigma ini dalam bidang hukum Islam masih belum banyak dibahas. Hal ini meninggalkan celah yang signifikan, terutama dalam memahami bagaimana paradigma ini dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan isu lingkungan dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan penerapan paradigma integrasi-interkoneksi yang diajukan oleh Amin Abdullah dalam studi hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua hal utama. Pertama, penelitian ini akan mengkaji bagaimana signifikansi paradigma integrasi-interkoneksi dalam pengembangan hukum Islam. Kedua, penelitian ini akan membahas peluang dan tantangan penerapan paradigma tersebut dalam konteks hukum Islam modern. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi paradigma ini. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer di bidang hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengarah dengan penggunaan sistem penelitian lapangan dan studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan kualitatif,¹¹ yang memfokuskan kajian pada gagasan epistemologis Amin Abdullah mengenai paradigma integrasi-interkoneksi. Sumber data utama berasal dari karya-karya Abdullah, seperti *Islam sebagai Ilmu*¹² serta artikelnya tentang integrasi keilmuan.¹³

¹⁰ Tabrani Tajuddin and Neny Muthiatul Awwaliyah, "Paradigma Integrasi-Interkoneksi Islamisasi Ilmu dalam Pandangan Amin Abdullah," *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, No. 2 (2021): 56–61, <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i2.11>.

¹¹ Idha Fadhilah Sofyan, Sirajuddin, and Misbahuddin, "Empat Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dan Penerapannya di Pasar Terong Makassar," *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, No. 2 (2023): 213–32, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8744>.

¹² Muhammad Amin Abdullah, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

¹³ Muhammad Amin Abdullah, "Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 50, No. 2 (2012): 391–426, <https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/79>.

Literatur sekunder yang relevan turut digunakan untuk memperkuat kerangka analisis. Pendekatan kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam teks-teks yang menjadi dasar konstruksi epistemologi Islam kontemporer, sehingga konteks, argumen, dan dinamika pemikiran dapat dipahami secara komprehensif.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yakni teknik untuk mengidentifikasi tema, makna, pola, dan struktur pemikiran yang tersirat maupun tersurat dalam teks.¹⁴ Dalam penelitian ini, analisis diarahkan pada elemen-elemen kunci paradigma integrasi-interkoneksi, termasuk relasi antar-disiplin ilmu, konsep dialog epistemologis, serta kritik terhadap dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, penelitian ini juga memetakan tantangan yang muncul dalam implementasi paradigma integratif pada studi hukum Islam, sebagaimana juga disoroti oleh beberapa kajian kontemporer.¹⁵ Dengan demikian, analisis isi berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih tajam terhadap relevansi gagasan Abdullah bagi kebutuhan masyarakat Muslim modern.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan studi hukum Islam berbasis paradigma integrasi-interkoneksi. Secara teoretis, penelitian memperkuat argumentasi bahwa epistemologi integratif yang ditawarkan Abdullah¹⁶ dapat menjadi landasan penting bagi pembaruan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, gagasan integrasi-interkoneksi berpotensi diterapkan dalam pengembangan kurikulum, metode penelitian, dan praktik pendidikan tinggi Islam sehingga lebih dialogis dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menjadi bagian dari upaya rekonstruksi pemikiran hukum

¹⁴ K Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Sage Publications, 2018).

¹⁵ Mohamad Iwan Fitriani, "The Oneness of God behind the Local Tradition of Nusantara Islam: Theo-Anthropological Perspective with Interpretive Paradigm on Nusantara Islam Sasak Lombok," *Ulmuna: Jurnal of Islamic Studies* 19, No. 2 (2015): 413–36, <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i2.334>.

¹⁶ Muhammad Amin Abdullah, "Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, No. 1 (2014): 175–203, <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>.

Islam yang relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan keilmuan di era modern.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Amin Abdullah

Muhammad Amin Abdullah adalah Cendekiawan Muslim yang lahir di Tayu, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 1953. Amin Abdullah merupakan anak sulung dari delapan bersaudara dari pasangan Ahmad Abdullah dan Siti 'Aisyah. Amin Abdullah mempunyai istri yang bernama Nur Hayati yang menikah pada tanggal 8 Januari 1982. Pendidikan Amin Abdullah pada jenjang sekolah dasar di tempuh di SD Margomulyo, ia juga mengikuti MWB atau Madrasah Wajib Belajar, seperti Madrasah Diniyah sore hari yang berada tidak jauh dari rumahnya. Malam harinya pada waktu ba'da Maghrib, Amin Abdullah belajar membaca Al-Qur'an bersama bapaknya Ahmad Abdullah dan dari ayahandanya tersebut, Amin untuk pertama kalinya belajar agama Islam. Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama ia tempuh Kuliyat Al-Mu'alimin Al-Islamiyah di Pondok Pesantren Gontor.¹⁷

Pada tahun 1977, Amin Abdullah kemudian melanjutkan pendidikannya pada Program Sarjana Muda (Bakalaureat- B.A.) di Institut Pendidikan Darussalam (IPD) Gontor. Setelah menamatkan Pendidikan di sana, ia kemudian melanjutkan kuliah ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Perbandingan Agama (PA) dan lulus pada tanggal 3 Desember 1981 dengan judul skripsi: "Konsep Hak Kebebasan Beragama menurut Kristen dan Islam". Selama menempuh Pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga, ia juga mengajar di Pabelan, yaitu Pondok Pesantren yang terletak di Mungkid. Pondok Pesantren ini menjadikannya sebagai tempat yang istimewa bagi Amin, karena disinilah ia menemukan cinta sejatinya yang sekaligus murid Amin. Selain itu, Amin Abdullah juga pernah menjadi asisten dari Mukti Ali untuk mengampu mata kuliah Perbandingan Agama. Amin Abdullah merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Mukti Ali karena di antara ratusan

¹⁷ Waryani Fajar Riyanto, Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013).

mahasiswa, hanya Amin Abdullah yang lulus ujian tanpa adanya remedial atau pengulangan.¹⁸

Pada tahun 1985, Amin melanjutkan program Doktor di bidang studi Filsafat pada Department of Philosophy, Faculty of Art and Science, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turki. Keberangkatan ini membutuhkan pertimbangan yang cukup sulit karena saat itu ia telah menikah dengan Nur Hayati dan memiliki seorang anak perempuan yang baru berusia kurang lebih satu tahun. Selanjutnya pada tahun 1997-1998, Amin juga mengikuti program Post-Doctoral di McGill University, Kanada.¹⁹

M. Amin Abdullah dikenal sebagai sosok yang aktif di berbagai bidang. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Ummat, Orwil Daerah Istimewa Yogyakarta. Amin Abdullah pernah menjadi asisten Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993-1996), Wakil Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (1992-1995), pembantu Rektor I, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998-2001), Guru Besar Ilmu Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), dan tidak kalah pentingnya M. Amin Abdullah pernah menjabat sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga selama dua periode yaitu dari tahun 2001-2010. Pada periode ini terjadinya transformasi dari IAIN menjadi UIN dan sebuah paradigma baru dalam lingkungan UIN Sunan Kalijaga yaitu Integrasi-Interkonektif yang menjadi cikal bakal keilmuan di UIN Sunan Kalijaga. Sosok M. Amin Abdullah digambarkan sebagai *the right man in the right place, in the right momentum, and in the right intellectual*.²⁰

Integrasi-Interkoneksi dalam Pandangan Amin Abdullah

Amin Abdullah mengidentifikasi dua pemikiran utama yang merespons masalah yang dihadapi oleh umat Islam.²¹ Pertama, adalah masalah pemahaman

¹⁸ Atika Yulanda, "Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, No. 1 (2019): 79–104, <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.87>.

¹⁹ Eva Dewi Muhammad Holid, Amril M, "Integrasi Agama dan Sains dalam Perspektif M. Amin Abdullah," *Jurnal Pendidikan Inovatif* 6, No. 1 (2024): 613–24.

²⁰ Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah*.

²¹ Musliadi, "Epistemologi Keilmuan dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah," *Jurnal Ilmiah Islam Fatura* 13, No. 2 (2014): 160–83.

terhadap keislaman yang seringkali dipandang sebagai dogma yang kaku. Pendekatan tradisional cenderung normatif dan teologis, sedangkan pendekatan sosial keagamaan dianggap kurang memadai. Amin Abdullah menekankan bahwa kedua pendekatan tersebut seharusnya saling melengkapi, bukan saling bertentangan.²² Konteks ini, Amin Abdullah menyoroti pandangan mengenai masyarakat yang memisahkan antara "agama" dan "ilmu". Dikotomi ini terlihat dalam model pendidikan di Indonesia yang memisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini berakibat pada ketidakseimbangan di kedua bidang keilmuan tersebut, serta membawa dampak negatif bagi perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama di Indonesia.

Makna terkait Integrasi itu sendiri berarti menyatu, menggabungkan, sedangkan interkoneksi dapat diartikan dengan menghubungkan. Paradigma integrasi interkoneksi ini dibangun oleh Amin Abdullah sebagai respons atas persoalan masyarakat yang terjadi di era modern sekarang ini. Gagasan ini sebagai jawaban dari Amin Abdullah terkait dengan adanya dikotomi antara keilmuan Islam dengan keilmuan umum. Asumsi yang dibangun dalam paradigma ini adalah dalam memahami kompleksitas fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik dalam segi keilmuan apapun seperti ilmu agama, sosial, humaniora dan lain sebagainya tentu saja tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait dan membutuhkan.²³ Yulanda mengartikan bahwa integrasi pada konteks ini merujuk pada penyatuan atau penggabungan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Ini bukan sekadar penggabungan sederhana, melainkan proses dialektis yang menghasilkan sintesis baru dalam pemahaman keilmuan. Sedangkan interkoneksi menekankan pada hubungan timbal balik dan saling terkait antara berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap bidang keilmuan memiliki kontribusi unik yang dapat memperkaya pemahaman holistik.²⁴

²² M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, No. 2 (2012): 315–68.

²³ Amin Abdullah, *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi* (Yogyakarta: Suka Press, 2007).

²⁴ Yulanda, "Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkoneksi M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam."

Dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan dilacak dari sejarah sudah terjadi pada abad pertengahan silam, yaitu ketika umat Muslim pada umumnya belum menanggapi terkait ilmu pengetahuan atau sains. Periode ini hanya ulama fiqih dan tarekat dengan bidang tafsir tauhid dan lain-lain yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, karena mampu mendoktrin masyarakat melalui pentaklidan.²⁵ Adanya sejarah tersebut, Amin Abdullah berusaha untuk membenahi dan meluruskan pandangan masyarakat melalui pandangannya yaitu integrasi-interkoneksi dengan memaparkan tiga bagian epistemologi.²⁶ Konteks ini, Siswanto mengutip penjelasan Amin Abdullah bahwa Islam harus diletakkan dalam dua frasa, yaitu normativitas dan historisitas. Aspek normativitas ditekankan pada ajaran wahyu yang berupa teks-teks keagamaan, sedangkan aspek historisitas terletak pada pemahaman dan bagaimana seseorang melakukan penjelasan terhadap aturan agama yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajarannya.²⁷

Amin Abdullah berpendapat bahwa elemen historis dan normatif sering bertentangan. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu sosial, ekonomi, hukum, dan humaniora berkembang, kajian terhadap agama Islam biasanya bersifat normatif-tekstual. Hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum tidak harus berhadapan atau dikotomis. Ibarat sebuah koin dengan dua permukaan, yaitu hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan dengan jelas.²⁸ Pada konsep ini, Secara metaforis Abdullah menggambarkan bagaimana keilmuan keagamaan dan non-keagamaan berinteraksi satu sama lain secara aktif dan dinamis, seperti "jaring laba-laba keilmuan" atau *Spider web*. Kajian terhadap studi Islam integratif-interkoneksi adalah studi tentang ilmu-ilmu Islam,

²⁵ Robingun Maksudin, Mohamad Yasin Yusuf, *Thinking Map Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains-Teknologi (Berbasis Al Qur'an-Al Hadis dan Sunnatullah)* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2020).

²⁶ Amin Abdullah, *Integrasi Sains-Islam Mempertemukan Epistimologi Islam dan Sains* (Yogyakarta: Pilar Media, 2004).

²⁷ Siswanto, "Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Islam," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, No. 2 (2015): 376, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.376-409>.

²⁸ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

baik objek bahasan maupun orientasi metodologinya, dan mengkaji salah satu bidang ilmu dengan memanfaatkan bidang ilmu lainnya serta melihat bagaimana berbagai disiplin ilmu saling berhubungan satu sama lain. Tujuan dari studi integratif-interkoneksi ini adalah untuk mempertemukan ilmu agama, khususnya Islam dengan ilmu umum atau sains. Tujuan Integrasi-Interkoneksi adalah untuk memahami kehidupan manusia yang kompleks dan menyeluruh.²⁹

Amin Abdullah mengusulkan paradigma keilmuan yang mengatasi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, menciptakan ruang dialog dan kolaborasi antara berbagai perspektif keilmuan dalam memahami realitas. Konsep dasar integrasi-interkoneksi Amin Abdullah merupakan upaya sistematis untuk membangun jembatan epistemologis antara berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks studi tafsir Al-Qur'an, pendekatan ini membuka peluang untuk mengintegrasikan metode-metode tafsir klasik dengan pendekatan-pendekatan kontemporer, serta menginterkoneksi pemahaman Al-Qur'an dengan wawasan dari disiplin ilmu lainnya.³⁰

Konstruksi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah

Paradigma integrasi keilmuan yang dikembangkan oleh Abdullah dikenal sebagai "*spider web*" atau jaring laba-laba. Paradigma ini menegaskan bahwa perlunya dialektika antara berbagai disiplin ilmu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar peradaban teks (*hadharah al-nash*), yang merupakan penyangga budaya teks bayani; peradaban ilmu (*hadharah al-'ilm*), yang merupakan ilmu-ilmu empiris menghasilkan suatu disiplin ilmu yang luas.³¹ *Hadharah al-nash* menunjukkan kesiapan untuk berperan secara profesional, objektif, dan inovatif dalam disiplin keilmuan yang ditekuni, *hadharah al-'ilm* menunjukkan kesiapan untuk mempertimbangkan kandungan teks keagamaan sebagai manifestasi dedikasi terhadap keyakinan keagamaan, dan *hadharah al-falsafah* menunjukkan kesiapan untuk menghubungkan isi keilmuan (yang diperoleh dari *hadharah al-*

²⁹ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif- Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

³⁰ Abdullah.

³¹ Nur Lailatun Furoidah, "Islam dan Sains: Telaah Terhadap Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Pengilmuan Islam, dan Paradigma Integrasi Interkoneksi-Transintegrasi Ilmu," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 7, No. 2 (2020): 266–81.

'ilm yang sudah berdialog dengan *hadharah al-nash*) dengan keyakinan *Hadhârah al-naş* menjamin identitas ke-Islaman, *Hadhârah al-'ilm* menjamin profesionalisme dan keilmiahan, dan *Hadhârah al-falsafah* menjamin bahwa pengembangan ilmu bertujuan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan positif dalam kehidupan masyarakat selain mencapai prestasi akademik yang mewah.³²

Pandangan Amin Abdullah tentang Islam di pesantren, golongan NU-Muhammadiyah, tradisi Indonesia dan Eropa, serta berbagai pengalaman keagamaan yang bervariasi, membawa dia ke pemahaman Islam yang mencoba memanfaatkan pendekatan klasik dan kontemporer.³³ Melalui pemahaman tersebut, Amin Abdullah mampu menjawab masalah global seperti pelanggaran kemanusiaan, pluralisme agama, kemiskinan, gender, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini, Amin Abdullah memberikan argumen bahwa ilmu pengetahuan apapun, termasuk agama Islam, untuk kepentingan kelompok atau dengan cara fanatik terhadap madzhab sudah tidak relevan lagi.³⁴ Karena sikap eksklusivistik ilmu (tidak mau berinteraksi dengan ilmu lain) hanya akan membuat ilmu kehilangan relevansi historisnya, bukan konteksnya. Menurut Amin Abdullah, sangat penting untuk memasukkan ilmu agama ke dalam ilmu umum atau sebaliknya. Namun, ia menyatakan bahwa melakukan integrasi murni akan menyebabkan ketegangan yang tidak menguntungkan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Konteks ini, Amin Abdullah menambahkan pendekatan interkoneksi, atau kesaling terhubungan. Menurutnya, pendekatan ini akan membawa ilmu agama dapat diukur, lebih rendah hati, dan manusiawi.³⁵

Pola dikotomis keilmuan yang memisahkan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama adalah kenyataan yang terus ada dan berjalan sampai sekarang, di banyak benak masyarakat awam atau intelektual sekalipun. Inti dari epistemologi integrasi-interkoneksi ini adalah ide dan usaha dalam memunculkan

³² Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi."

³³ Moh Mansur Abdul Haq, "Urgensi Aneka Pendekatan dalam Kajian Islam: Dari Inter-Multidisiplin Ke Transdisiplin Menurut Amin Abdullah," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, No. 1 (2023): 104–16.

³⁴ Parluhun Siregar, "Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, No. 2 (2018): 335–54.

³⁵ Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif- Interkoneksi*.

dialog sekaligus kerjasama antar-disiplin ilmu umum dan agama dimana bisa dicirikan dari model ini adalah dikedepankannya metode interdisipliner dan interkoneksi. Adapun gagasan ini merupakan kelanjutan pemikiran yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo, dan dikembangkan oleh Amin Abdullah lebih rinci pada konteks studi keislaman di IAIN serta upaya pengembangannya lebih lanjut secara integratif di masa depan.³⁶

Konsep ini yaitu Agama yang merupakan wahyu Tuhan, telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik sosial maupun budaya secara global. Seperangkat aturan-aturan, nilai-nilai umum dan prinsip-prinsip dasar inilah yang sebenarnya disebut syari'at. Al-Qur'an merupakan petunjuk etika, moral, akhlak, kebijaksanaan dan dapat menjadi teologi ilmu serta *grand theory* ilmu. Sebagai sumber pengetahuan disamping pengetahuan yang dieksplorasi manusia. Perpaduan antara keduanya disebut teoantroposentris. Sehingga pemisahan keduanya, dalam bingkai sekularisme misalnya, sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zaman kalau tidak bisa dikatakan sudah ketinggalan zaman. Gagasan integrasi-interkoneksi bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul karena ilmu umum dan ilmu agama terpisah, seolah-olah keduanya tidak dapat disatukan dengan cara tertentu. Setiap cabang keilmuan, baik agama, sosial, humaniora, atau kealaman, tidak boleh berdiri sendiri. Proyek integrasi-interkoneksi adalah jawaban untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia. Masing-masing harus bertegur sapa. Jika disiplin ilmu bekerja sama, membutuhkan satu sama lain, memperbaiki satu sama lain, dan terhubung satu sama lain, manusia akan lebih dapat memahami kompleksitas kehidupan dan memecahkan masalahnya.³⁷

³⁶ Uqbatul Khair Rambe, "Pemikiran Amin Abdullah," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 1, No. 2 (2019): 146–75, <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v1i2.4850>.

³⁷ Muhammad Muhtadi Fauzi Aly Mustofa, Ahmad Arifi, "Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, No. 1 (2024): 5061–77.

Implikasi Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Hukum Islam

Pendekatan integrasi-interkoneksi dalam studi hukum Islam menawarkan perspektif yang memperkaya cara kita memahami hukum Islam di dunia modern.³⁸ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dipahami dari teks-teks klasik yang bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga dilihat melalui lensa sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Paradigma ini memungkinkan hukum Islam untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi, hukum Islam menjadi lebih relevan bagi masyarakat Muslim kontemporer.³⁹ Hal ini mendorong cendekiawan Muslim untuk mengembangkan metode istinbat hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang ada.⁴⁰ Dalam proses ini, hukum Islam tidak lagi menjadi sesuatu yang statis, tetapi bisa disesuaikan dengan perkembangan dunia yang terus berubah. Pengintegrasian ilmu-ilmu sosial ini membuka peluang bagi pengembangan hukum Islam yang lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menciptakan solusi hukum yang lebih tepat dan kontekstual.

Dalam menghadapi globalisasi, hukum Islam sering kali dipandang sebagai sistem yang ketinggalan zaman⁴¹ dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.⁴² Namun, paradigma integrasi-interkoneksi membuktikan bahwa hukum Islam dapat dikontekstualisasikan dengan realitas sosial yang ada tanpa

³⁸ S Munawir and Tobroni Tobroni, "Model Penelitian Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi-Interkoneksi: Analisis Pendekatan Pohon Ilmu, Jaring Laba-Laba, dan Twin Tower," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 1, No. 4 (2024): 169–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/karakter.v1i4.203>.

³⁹ Khoirul Huda and Muhammad Najihul Huda, "Harmonisasi Agama dan Kemajuan: Manfaat Integrasi Keilmuan Islam dalam Era Kontemporer," *Journal of Islamic Education* 10, No. 1 (2024): 146–62, <https://doi.org/10.18860/jie.v11i1.24012>.

⁴⁰ Robbi Hardiansyah Manik et al., "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, No. 6 (2024): 118–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1411>.

⁴¹ Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif, "Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi dan Relevansi," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2021): 128–47, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

⁴² Manik et al., "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern."

mengurangi esensi dan nilai-nilai dasarnya.⁴³ Misalnya, dalam konteks ekonomi Islam, pendekatan ini memungkinkan integrasi prinsip-prinsip syariah dengan teori-teori ekonomi modern. Hasilnya adalah solusi yang tidak hanya berbasis pada doktrin klasik, tetapi juga mampu merespons dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, hukum Islam dapat menjadi solusi untuk tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi umat Muslim saat ini, seperti masalah riba, zakat, dan keuangan syariah.⁴⁴ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan solusi praktis dalam kehidupan sosial-ekonomi umat.⁴⁵

Paradigma integrasi-interkoneksi juga membuka jalan bagi dialog antara tradisi dan modernitas dalam hukum Islam. Sebelumnya, hukum Islam sering kali dianggap hanya bersandar pada teks-teks klasik yang bersifat dogmatis.⁴⁶ Namun, dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan modern yang berbasis pada fakta dan realitas empiris. Dialog ini memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam yang lebih terbuka terhadap kemajuan zaman, tanpa harus mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Misalnya, dalam persoalan hak asasi manusia, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global, namun tetap berpegang pada ajaran Islam yang menekankan kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya menjadi alat untuk mengatur kehidupan umat, tetapi juga sebagai wahana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih inklusif. Dengan demikian, pendekatan integrasi-interkoneksi memperlihatkan bahwa hukum Islam

⁴³ Febri Hijroh Mukhis, "International Human Right and Islamic Law: Sebuah Upaya Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan," *Muslim Heritage* 2, No. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1043>.

⁴⁴ F T P Fiyantika and F L Nisa, "Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan di Era Globalisasi," *Economic and Business Management ...* 6, No. 2 (2024): 105–12.

⁴⁵ Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin, "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern," *Al-Mutsala* 5, No. 2 (2023): 390–404, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

⁴⁶ Abid Rohmanu, "Paradigma Hukum Islam Teoantroposentris: Telaah Paradigmatik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed," *Kodifikasi* 13, No. 1 (2019): 33, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v13i1.1679>.

dapat berperan dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer dengan cara yang lebih adaptif.

Penerapan paradigma integrasi-interkoneksi dalam hukum Islam juga memberikan dampak signifikan dalam dunia pendidikan hukum Islam. Dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, pendidikan hukum Islam menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.⁴⁷ Para siswa tidak hanya belajar tentang teks-teks klasik, tetapi juga diajak untuk memahami hukum Islam dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini menciptakan generasi ahli hukum Islam yang lebih mampu menghadapi tantangan global dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam. Kurikulum yang berbasis pada konsep integrasi-interkoneksi juga memungkinkan terjadinya kolaborasi lintas disiplin ilmu, yang menghasilkan wawasan hukum yang lebih komprehensif.⁴⁸ Para siswa yang belajar dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan inovatif dalam menghadapi berbagai problematika hukum yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum Islam tidak hanya fokus pada pemahaman teks-teks, tetapi juga pada pengembangan keterampilan analitis dan aplikatif dalam menyelesaikan persoalan hukum di dunia nyata.⁴⁹

Paradigma integrasi-interkoneksi juga memberikan kontribusi dalam proses perumusan hukum Islam yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di banyak negara, perumusan hukum Islam sering kali mengalami ketegangan antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku.⁵⁰ Namun, dengan menggunakan pendekatan ini, hukum Islam dapat disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum positif dan kebutuhan

⁴⁷ Nurwastuti Setyowati, "Interkoneksi Agama, Sosial dan Budaya dalam Pendidikan Islam," *Journal of Islamic Education and Innovation* 3, No. 1 (2022): 56–63, <https://doi.org/10.26555/jiei.v3i1.6086>.

⁴⁸ Mardiah Mardiah and Syaifuddin Sabda, "Multi, Inter, and Transdisciplinary Islamic Education (A Theoretical Review on Islam Perspective)," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, No. 1 (2022): 99–108, <https://doi.org/10.53697/iso.v2i1.665>.

⁴⁹ Jasmadi, Adnin AS, and Muhammad Yusuf Zulkifli, "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam Kontemporer: Pengembangan Kolaborasi Antara Ulama dan Intelektual Muslim," *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3, No. 1 (2024): 139–50, <https://doi.org/10.62901/j-ikhshan.v3i1.119>.

⁵⁰ Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty* 8, No. 2 (2017): 157, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

masyarakat modern. Proses legislatif ini memungkinkan terciptanya hukum Islam yang lebih inklusif, di mana prinsip-prinsip syariah tidak harus bertentangan dengan hukum nasional dan internasional. Misalnya, dalam perumusan hukum keluarga Islam, pendekatan ini dapat memperhatikan aspek sosial dan budaya yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat.⁵¹ Dengan demikian, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih efektif, lebih diterima, dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga membuka peluang untuk menciptakan sistem hukum Islam yang lebih harmonis dengan sistem hukum nasional dan internasional yang ada.

Namun, penerapan paradigma integrasi-interkoneksi dalam hukum Islam juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari kelompok-kelompok yang masih berpegang teguh pada pendekatan tekstual dan konservatif. Mereka menganggap bahwa pendekatan ini dapat merusak kemurnian hukum Islam dan membuka peluang bagi interpretasi yang terlalu bebas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang sistematis dan komprehensif dalam menjelaskan bahwa paradigma integrasi-interkoneksi bukanlah bentuk pelemahan hukum Islam, melainkan justru penguatan hukum Islam dengan pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual.⁵² Upaya ini memerlukan dialog terbuka dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan zaman yang terus berkembang. Dengan komunikasi yang baik dan penyebaran pemahaman yang benar, paradigma ini dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki pandangan konservatif. Pada akhirnya, kesadaran kolektif tentang pentingnya adaptasi terhadap dinamika zaman akan memperkuat penerimaan terhadap paradigma ini.

Salah satu implikasi penting dari paradigma integrasi-interkoneksi adalah kesadaran akan pentingnya *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu tujuan utama dari hukum Islam. Integrasi antara ilmu hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial memungkinkan hukum Islam untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat

⁵¹ Khairol Gunawan et al., "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 1 (2024): 38–52.

⁵² Khoirul Niam and Rustam Ibrahim, "Rekonstruksi Pemikiran Islam Kontemporer: Pendekatan Integratif- Interkoneksi," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 07, No. 1 (2025): 160–70.

modern.⁵³ Pendekatan ini memandang hukum Islam bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai sistem yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.⁵⁴ Dengan demikian, penerapan hukum Islam harus berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih luas, seperti kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan ini mendorong pemikiran yang lebih progresif dalam mengembangkan hukum Islam, sehingga dapat menjawab berbagai tantangan kehidupan umat Muslim di era kontemporer. Dengan memperhatikan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hukum Islam dapat menjadi lebih humanis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini juga mendorong terciptanya solusi hukum yang lebih adil dan berkelanjutan bagi umat.

Secara keseluruhan, paradigma integrasi-interkoneksi dalam studi hukum Islam memberikan peluang besar bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat Muslim di seluruh dunia. Hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai sistem hukum yang kaku dan terpisah dari realitas sosial, tetapi sebagai sistem yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, penting bagi berbagai pihak, baik akademisi, praktisi hukum, maupun pemangku kebijakan, untuk terus mengembangkan dan menerapkan konsep integrasi-interkoneksi ini dalam berbagai aspek kehidupan hukum Islam. Dengan komitmen yang kuat, hukum Islam dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat Muslim.

Peluang dan Tantangan Paradigma Integrasi dan interkoneksi dalam Studi Hukum Islam

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa paradigma integrasi-interkoneksi yang dikembangkan oleh Amin Abdullah menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama dari kelompok-kelompok yang masih berpegang teguh pada pendekatan tekstual-konservatif. Pendekatan ini sering dianggap oleh

⁵³ M. (Miftahuddin) Miftahuddin, "Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-Ilmu Sosial," *Al-Adalah* 10, No. 3 (2012): 301–12.

⁵⁴ Siswanto, "Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Islam."

kelompok konservatif sebagai upaya dekonstruksi yang dapat mereduksi kemurnian hukum Islam. Mereka khawatir bahwa keterbukaan terhadap disiplin ilmu lain, seperti sosiologi atau ekonomi, dapat melemahkan otoritas sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Resistensi ini menjadi hambatan dalam upaya menyebarluaskan paradigma integrasi-interkoneksi, karena ada anggapan bahwa pendekatan ini terlalu liberal dan tidak sesuai dengan tradisi keilmuan Islam yang telah mapan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan bahwa paradigma ini bukan bentuk pelemahan hukum Islam, melainkan justru upaya untuk memperkuatnya dengan mempertimbangkan konteks sosial yang terus berkembang.

Tantangan lain yang muncul adalah dari segi metodologi. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum membutuhkan pendekatan yang sistematis dan hati-hati agar tidak terjadi reduksi makna atau konflik epistemologis. Dalam kajian hukum Islam, pendekatan normatif-tekstual yang selama ini dominan harus berdampingan dengan pendekatan kontekstual-empiris, yang menuntut adanya keseimbangan antara kedua perspektif tersebut. Salah satu kendala dalam proses ini adalah kurangnya kesiapan akademisi dalam mengembangkan metodologi yang benar-benar mampu menjembatani kedua ranah keilmuan ini secara komprehensif. Kurangnya literatur yang membahas implementasi integrasi-interkoneksi secara praktis juga menjadi kendala, sehingga sering kali pendekatan ini hanya berhenti pada tataran konseptual tanpa aplikasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan metodologi yang lebih aplikatif dan berbasis pada penelitian empiris menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks ini.

Namun, di sisi lain, paradigma ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan hukum Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Misalnya, dalam bidang hukum keluarga Islam, konsep integrasi-interkoneksi dapat diterapkan dengan menggabungkan pendekatan fiqh klasik dengan analisis sosial untuk memahami fenomena pernikahan dan perceraian di era modern. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat dikombinasikan dengan teori ekonomi kontemporer untuk merancang produk keuangan Islam yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga kompetitif di pasar global. Contoh lainnya adalah dalam penyusunan fatwa, di mana pertimbangan terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat menjadi faktor

penting dalam menetapkan kebijakan hukum yang aplikatif, seperti dalam kasus penggunaan teknologi finansial berbasis syariah. Dengan memperluas cakupan kajian hukum Islam melalui pendekatan ini, diharapkan hukum Islam dapat lebih adaptif terhadap tantangan zaman, seperti isu-isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi.

Simpulan

Paradigma integrasi-interkoneksi dalam studi hukum Islam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menggabungkan pendekatan normatif-teksual dan kontekstual-empiris. Konsep ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan global, serta memperluas cakupan penerapannya di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan politik. Namun, implementasi paradigma ini menghadapi tantangan, seperti resistensi dari kelompok konservatif yang masih berpegang pada pendekatan tekstual serta kurangnya kesiapan metodologis dalam menjembatani kedua ranah keilmuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam mengembangkan metodologi yang lebih aplikatif serta dialog terbuka untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan konsep ini. Dengan penerapan yang tepat, paradigma integrasi-interkoneksi berpotensi menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang tidak hanya mengatur kehidupan spiritual, tetapi juga memberikan solusi yang relevan dan aplikatif bagi kehidupan sosial umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- . *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdullah, Muhammad Amin. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- . "Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 50, No. 2 (2012): 391–426. <https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/79>.
- . "Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52, No. 1 (2014): 175–203. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>.
- Akmal, Muhammad Ichsanul. "Pemikiran Amin Abdullah Seputar Integrasi Keilmuan." *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1, No. 2 (2024): 120–36.
- Amin Abdullah. *Integrasi Sains-Islam Mempertemukan Epistimologi Islam dan Sains*. Yogyakarta: Pilar Media, 2004.
- . *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Amin Abdullah, M. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46, No. 2 (2012): 315–68.
- Dasrizal, Budiman, Muhammad Suhail, and Raihan Pradipta. "Integrative Knowledge and Contemporary Issues: Evaluating Amin Abdullah's Paradigm of Multidisciplinarity." *Islamic Thought Review*, 2, No. 1 (2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/itr.v2i1.8408> Islamic.
- Dewi Masyitoh, Rahma Dewi Mustika, Ahilla Salma Alfaza, A F Hidayatullah. "Amin Abdullah dan Paradigma Integrasi-Interkoneksi." *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, 4, No. 1 (2020): 81–88. <https://doi.org/10.30595/jssh.v4i1.5973>.
- Fauzi Aly Mustofa, Ahmad Arifi, Muhammad Muhtadi. "Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9, No. 1 (2024): 5061–77.
- Fitriani, Mohamad Iwan. "The Oneness of God behind the Local Tradition of

- Nusantara Islam: Theo-Anthropological Perspective with Interpretive Paradigm on Nusantara Islam Sasak Lombok." *Ulumuna: Jurnal of Islamic Studies*, 19, No. 2 (2015): 413–36. <https://doi.org/10.20414/ujis.v19i2.334>.
- Fiyantika, F T P, and F L Nisa. "Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan di Era Globalisasi." *Economic and Business Management ...* 6, No. 2 (2024): 105–12.
- Furoidah, Nur Lailatun. "Islam dan Sains: Telaah Terhadap Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Pengilmuan Islam, dan Paradigma Integrasi Interkoneksi-Transintegrasi Ilmu." *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 7, No. 2 (2020): 266–81.
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M. Surya Fadillah, Dedi Iskandar, Muliadi Muliadi, M. Arif Ridwan, Maidy Ramadhan, and Rafsanjani Ramadhan. "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1, No. 1 (2024): 38–52.
- Haq, Moh Mansur Abdul. "Urgensi Aneka Pendekatan dalam Kajian Islam: dari Inter-Multidisiplin ke Transdisiplin Menurut Amin Abdullah." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19, No. 1 (2023): 104–16.
- Herawati, Aulia, Ulil Devia Ningrum, and Herlini Puspika Sari. "Wahyu Sebagai Sumber Utama Kebenaran dalam Pendidikan Islam: Kajian Kritis Terhadap Implementasinya di Era Modern." *SURAU: Journal of Islamic Education*, 2, No. 2 (2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/surau.v3i1.8713> SURAU.
- Hidayat, Muslih. "Pendekatan Integratif-Interkoneksi: Tinjauan Paradigmatik dan Implementatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Ta'dib*, 19, No. 02 (2014): 276–90.
- Hidayati, Vitania, and Muzaiyana. "Umat Islam dan Modernitas: Menjaga Relevansi di Era Perubahan." In *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, Vol. 1, 2024.
- Huda, Khoirul, and Muhammad Najihul Huda. "Harmonisasi Agama dan Kemajuan: Manfaat Integrasi Keilmuan Islam dalam Era Kontemporer." *Journal of Islamic Education*, 10, No. 1 (2024): 146–62. <https://doi.org/10.18860/jie.v11i1.24012>.
- Jasmadi, Adnin AS, and Muhammad Yusuf Zulkifli. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam Kontemporer: Pengembangan Kolaborasi Antara Ulama dan Intelektual Muslim." *Jurnal Ikhtibar Nusantara*, 3, No. 1 (2024): 139–50. <https://doi.org/10.62901/j-ikhsan.v3i1.119>.
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. "Fenomena Hukum

Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi dan Relevansi." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4, No. 2 (2021): 128–47. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

Krippendorff, K. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Sage Publications, 2018.

Maksudin, Mohamad Yasin Yusuf, Robingun. *Thinking Map Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains-Teknologi (Berbasis Al Qur'an-Al Hadis dan Sunnatullah)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2020.

Manik, Robbi Hardiansyah, Fadhil Muhammad Dzaki, Amalia Azzahra, Juanda Pramu Yudistira, and Fitria Mayasari. "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2, No. 6 (2024): 118–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1411>.

Mardiah, Mardiah, and Syaifuddin Sabda. "Multi, Inter, and Transdisciplinary Islamic Education (A Theoretical Review on Islam Perspective)." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, No. 1 (2022): 99–108. <https://doi.org/10.53697/iso.v2i1.665>.

Miftahuddin, M. (Miftahuddin). "Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-Ilmu Sosial." *Al-Adalah*, 10, No. 3 (2012): 301–12.

Muhammad Holid, Amril M, Eva Dewi. "Integrasi Agama dan Sains dalam Perspektif M. Amin Abdullah." *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 6, No. 1 (2024): 613–24.

Mukhis, Febri Hijroh. "International Human Right and Islamic Law: Sebuah Upaya Menuntaskan Wacana-Wacana Kemanusiaan." *Muslim Heritage*, 2, No. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1043>.

Munawir, S, and Tobroni Tobroni. "Model Penelitian Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi-Interkoneksi: Analisis Pendekatan Pohon Ilmu, Jaring Laba-Laba, dan Twin Tower." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 1, No. 4 (2024): 169–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/karakter.v1i4.203>.

Musliadi. "Epistemologi Keilmuan dalam Islam: Kajian Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah." *Jurnal Ilmiah Islam Fatura*, 13, No. 2 (2014): 160–83.

Niam, Khoirul, and Rustam Ibrahim. "Rekonstruksi Pemikiran Islam Kontemporer: Pendekatan Integratif-Interkoneksi." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 07, No. 1 (2025): 160–70.

- Parluhun Siregar. "Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah." *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38, No. 2 (2018): 335–54.
- Qolbiyah, Aini, Amril M Amril M, and Zulhendri Zulhendri. "Konsep Integrasi Agama dan Sains Makna dan Sasarannya." *Jurnal Basicedu*, 2021. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5711>.
- Rambe, Uqbatul Khair. "Pemikiran Amin Abdullah." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 1, No. 2 (2019): 146–75. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v1i2.4850>.
- Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern." *Al-Mutsala*, 5, No. 2 (2023): 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.
- Riyanto, Waryani Fajar. *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Rohmanu, Abid. "Paradigma Hukum Islam Teoantroposentris: Telaah Paradigmatik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed." *Kodifikasi*, 13, No. 1 (2019): 33. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v13i1.1679>.
- Setyowati, Nurwastuti. "Interkoneksi Agama, Sosial dan Budaya dalam Pendidikan Islam." *Journal of Islamic Education and Innovation*, 3, No. 1 (2022): 56–63. <https://doi.org/10.26555/jiei.v3i1.6086>.
- Siswanto. "Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Islam." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 3, No. 2 (2015): 376. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.376-409>.
- Sofyan, Idha Fadhillah, Sirajuddin, and Misbahuddin. "Empat Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dan Penerapannya di Pasar Terong Makassar." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10, No. 2 (2023): 213–32. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8744>.
- Sufratman. "Integrasi Agama dan Sains Modern di Universitas Islam Negeri Integration of Religion and Modern Sains At State Islamic." *Al-Afkar*, 5, No. 1 (2022): 209–28.
- Tajuddin, Tabrani, and Neny Muthiatul Awwaliyah. "Paradigma Integrasi-Interkoneksi Islamisasi Ilmu dalam Pandangan Amin Abdullah." *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1, No. 2 (2021): 56–61. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v1i2.11>.
- Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty*, 8, No. 2 (2017): 157.

<https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

Yulanda, Atika. "Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Implementasinya dalam Keilmuan Islam." *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, No. 1 (2019): 79–104. <https://doi.org/10.30631/tjd.v18i1.87>.

Yusup, Adi Abdilah. "Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 10, No. 2 (2024): 107–23. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.